

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode rekening berkenaan sebagaimana ditegaskan pada butir V.37 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Untuk pelaksanakannya Maka perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018:
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:

- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan:
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012:
- 15. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019:
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah:
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019:
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan: Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 diubah, sehingga selengkapnya Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 Rp. 7.658.923.449.832,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

a.	Pendapatan Asli Daera	ah									
	Semula	Rp.	3.423.635.941.614,73								
	Bertambah	Rp.	00,00								
	Jumlah Pendapatan A	Isli Da	erah Setelah Perubahan	T.							

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 3.423.635.941.614,73

b. Dana Perimbangan

 Semula
 Rp
 4.290.453.091.700,00

 Bertambah
 Rp
 00,00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 4.290.453.091.700,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Lain-lain Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 59.834.416.517,27

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 7.773.923.449.832,00

2. BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

 Semula
 Rp.
 1.915.984.978.632,00

 Bertambah
 Rp.
 00,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 1.915.984.978.632,00

b. Belanja Bunga

 Semula
 Rp.
 37.000.000.000,00

 Berkurang
 Rp.
 00,00

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 37.000.000.000.000

c. Belanja Subsidi

 Semula
 Rp.
 1.852.030.960,00

 Berkurang
 Rp.
 00,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 1.852.030.960.00

d. Belanja Hibah

 Semula
 Rp.
 1.394.951.211.640,00

 Berkurang
 Rp.
 00,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 1.394.951.211.640,00

e. Belanja Bantuan Sosial

	d.	Belanja Bagi Hasil					
		Semula	Rp.		,		
		Bertambah	Rp.		<u>,00</u>		4 370 430 000 000 00
				il Setelah Perubahan	1	ĸp.	1.279.429.000.000.00
	e.	Belanja Bantuan K		an 19.813.574.400	00		
		Semula Bertambah	Rp. Rp.				
			THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	Keuangan Set Perub	Addition of the last of the la	Rn	22.063.574.400.00
	f	Belanja Tidak Terd		inchangan occirciat	Jenien	T.F.	
	4.	Semula	Rp.	15.000.000.000	00,0		
		Berkurang	<u>Rp.</u>		0,00		
			lak Te	rduga Setelah Peruba	ahan	Rp.	MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE
J	uml	ah Belanja Tidak La	ıngsur	ng Setelah Perubaha	ın	Rp.	4.667.030.795.632,00
2	Be	elanja Langsung					
_		Belanja Pegawai					
		Semula	Rp.	159.775.106.000	00,0		
		Bertambah	Rp.		00.0		
		Jumilah Belanja P	egawa	i Setelah Perubahai	n	Rp.	159.775.106.000,00
	b.	Belanja Barang da					
		Semula	Rp.	1.489.379.259.405			
		Bertambah	Rp.		0,00	-	1 100 070 050 105 00
			rang 8	k Jasa Setelah Perub	ahan	Кр.	1.489.379.259.405.00
	C.	Belanja Modal	Π	1 040 700 000 705	- 00		
		Semula	-	1.342.738.288.795			
		Bertambah	Rp.	Betelah Perubahan	<u>0.00</u>	Pn	1.342.738.288.795,00
.,1	[11m]	lah Belanja Langsu				***************************************	2.991.892.654.200,00
		•	_	cciaii i vi apanan		-	7.658.923.449.832,00
		H BELANJA DAERA	VH.		-		
SUR	PLU	is			**********	Rp.	115.000.000.000,00
		BIAYAAN					
ő		enerimaan	T7	25 000 000 000	2.00		
		emula artambah	Rp.	35.000.000.000			
		ertambah umlah Penerimaan :	Rp.		0,00	Rp.	35.000.000.000,00
ŀ		engeluaran	SCICIA	n reignanan		1747.	55.000.000.000,00
		emula	Rp.	150.000.000.000	0.00		
		ertambah	Rp.		0,00		
		umlah Pengeluaran	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	the state of the s	no na managamento	Rp.	150.000.000.000.00
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan						(Rp.	115.000.000.000,00)
Sisa	Let	oih Pembiyaan Ang	garan	Tahun Berkenaan	ì.	Rp.	00,00
					ATTENNA		

Pasal 2

- (1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung Pada Tanggal, 30 Januari 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 30 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19640209 198903 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR ..4..